Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi I
Minggu ke-4 Agustus
(18 s.d. 24 Agustus 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

STANDARISASI TATA KELOLA PEMPROSESAN DATA PRIBADI

Ahmad Budiman
Analis Legislatif Ahli Madya
ahmad.budiman@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Andre Soelistyo, menjelaskan aturan mengenai pelindungan data pribadi bisa meningkatkan literasi konsumen terkait privasi dan keamanan ekosistem ekonomi digital. Standarisasi tata kelola pemrosesan data pribadi melalui UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) akan menjadi insentif yang baik bagi pengembangan ekonomi digital dengan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan konsumen dan investor. Untuk itu, Pemerintah diminta terus melakukan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, agar regulasi ini implementatif dan mendorong keberlanjutan transformasi digital yang penting bagi pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Mengutip riset dari *Indonesia Service Dialogue (ISD) Council* yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Kadin atas 65 perusahaan bidang ekonomi digital ditemukan mayoritas perusahaan digital akan terdampak dengan ketentuan dalam aturan Pelindungan Data Pribadi, khususnya terkait kewajiban pengendali data pribadi. Perusahaan masih butuh waktu untuk penyesuaian dengan ketentuan yang akan berlaku. Hal ini dibuktikan dari 81,3% perusahaan digital belum memiliki *Data Protection Officer* (DPO).

Pada pelaksanaan Rapat Panja RUU PDP tanggal 22-23 Agustus 2022, identifikasi pemrosesan data pribadi meliputi perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau penghapusan atau pemusnahan. Hal ini tentunya penting diketahui oleh perusahaan digital sebagai pengendali data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi, mengingat salah satu prinsip yang melandasi pengaturannya yaitu dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi.

Pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengendali data pribadi wajib menentukan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.

Dalam hal tertentu pengendali data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi (DPO). Salah satu tugas penting dari DPO di antaranya menginformasikan dan memberikan saran untuk pengendali data pribadi agar mematuhi ketentuan dalam UU PDP. Selanjutnya, DPO dalam melaksanakan tugasnya perlu memperhatikan risiko terkait pemrosesan data pribadi dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan.

Walaupun masih perlu dipastikan, apakah pelaksanaan kewajiban dari pengendali data pribadi bisa seimbang dengan pengakuan dan pelindungan terhadap hak subjek data pribadi? Terkait dengan pemrosesan data pribadi, hak subjek data pribadi yang perlu diperhatikan di antaranya berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi miliknya; menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi miliknya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi; mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang; memilih atau tidak memilih pemrosesan data pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu; dan menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.

Standarisasi tata kelola pemrosesan data pribadi memang merupakan suatu keniscayaan karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional dan publik. Upaya pelindungan data pribadi tidak bisa semata-mata hanya diserahkan kepada pemerintah selaku penyelenggara negara saja. Semua pihak harus berkolaborasi dan saling mendukung agar pelindungan data pribadi dapat berjalan secara maksimal.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi legislasi dapat lebih memastikan pelaksanaan rapat panja dan timus timsin pembahasan RUU PDP, berlangsung lebih cepat dan efektif untuk memutuskan beberapa masalah yang belum diputuskan bersama Pemerintah. Hal yang terkait dengan masalah pemrosesan data pribadi perlu dipastikan selaras dengan pengaturan mengenai kewajiban pengendali data pribadi. Penyelarasan ini menjadi penting, agar hak subjek data pribadi terkait dengan aktivitas pemrosesan data pribadi dapat terjaga dengan baik. Perlu juga dipastikan pelanggaran atas kewajiban pengendali data pribadi dalam melaksanakan aktivitas pemrosesan data pribadi, akan dikenakan sanksi yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukannya. Selanjutnya, melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI dapat memantau kesiapan pelaksanaan atas UU PDP, terutama terkait dengan kewajiban pengendali data pribadi dalam melaksanakan aktivitas pemrosesan data pribadi. Selain itu, pengendali data pribadi perlu dipastikan telah siap untuk melaksanakan perintah UU PDP, di antaranya menetapkan DPO berikut kewenangan yang diberikan kepadanya.

Sumber

bahan rapat Panja RUU PDP 22-24 Agustus 2022;
Media Indonesia, 22 Agustus 2022.

Isu Sepekan
Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Simela Victor M., Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q, Dian Cahyaningrum, Edmira Rivani, Nidya Waras Sayekti, Dewi Wuryandani
Kesra Achmad Muchaddam F., Yulia Indahri, Rahmi Yuningsih

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S., Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake, Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official
©PuslitBK2022